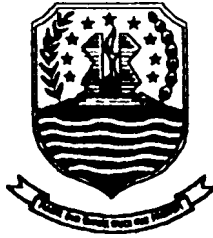


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 22 TAHUN 2001 SERI D.19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor. Satuan Polisi Pamong Praja ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3041).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 21 Seri D.18)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ;
- g. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon ;
- i. Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan di mana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tenteram, tertib dan teratur ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan serta tanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.

BAB IV**FUNGSI****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum ;
- b. Penyelenggaraan penertiban dan pengamanan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian PPNS ;
- d. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum ;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- f. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Perencanaan ;
- d. Seksi Sarana dan Prasarana ;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
- f. Seksi Penegakan Peraturan Daerah ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud ayat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Kantor dalam tugasnya melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9**

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk di tindak lanjuti:

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugas dan atau senioritas.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13**

Sebelum adanya pengisian jabatan struktural Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, maka Organisasi dan Tata Kerja berlaku Peraturan Daerah sebelumnya.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14**

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

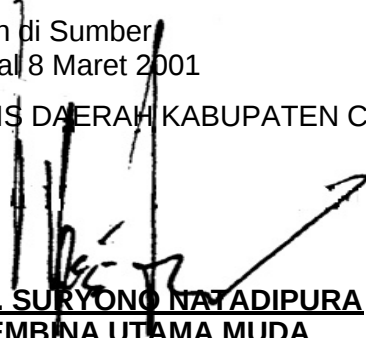
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 22 SERI D.19

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 20 TAHUN 2001,TANGGAL 7 MARET 2001

